



PENETAPAN

Nomor : 263 / Pdt P / 2019 / PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

- 1. AGUS SETIAWAN** ; Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Beralamat di BTN Panda Mutiara No. 29 Monjok Perluasan RT 006 RW 216 Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.
- 2. SULISTIAWATI, S.Pd** ; Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat di BTN Panda Mutiara No. 29 Monjok Perluasan RT 006 RW 216 Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai :
----- PARA PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 25 Juli 2019 dibawah register No. 263 / Pdt P / 2019 /PN Mtr;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan yang pada pokoknya berkehendak mencabut surat Permohonannya, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan tanggal 06 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon adalah menjadi hak Pemohon yang dapat diajukan dimuka persidangan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 271 jo 272 Rv ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan diatas maka telah memberikan cukup alasan untuk menilai bahwa pencabutan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PN

Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan oleh Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya beralasan pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan, maka memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mencatat dalam register perkara perdata No. 263/Pdt.P/2019/PN.Mtr. yang telah terdaftar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah kepentingan Pemohon, maka memberikan cukup alasan untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan khusus pasal 271 jo 172 Reglement op de Rechtsvordering dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan ini dalam Register perkara Nomor : 263 / Pdt.P / 2019 / PN.Mtr. ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 oleh **A.A.PUTU NGR RAJENDRA, S.H.,M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Mataram, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **TASWIJIYANTI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TASWIJIYANTI, SH

A.A.PUTU NGR RAJENDRA, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya:

- | | | |
|--------------------------|----|-----------|
| - Pendaftaran Permohonan | Rp | 30.000,00 |
| - Pemberkasan | Rp | 50.000,00 |

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PN

Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------------|----|-----------|
| - Panggilan | Rp | 75.000,00 |
| - PNPB Panggilan | Rp | 10.000,00 |
| - Sumpah | Rp | |
| - Redaksi Penetapan | Rp | 10.000,00 |
| - Meterai Penetapan | Rp | 6.000,00 |

Jumlah Rp 181.000,00
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Mtr

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PN